



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. Pertamina, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Pemohon II;
3. PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon III;
4. TURUT PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Malang, 3 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sekarang ini bertempat tinggal di Amerika Serikat namun tidak diketahui secara jelas alamatnya karena berpindah-pindah tempat tempat tinggal, selanjutnya disebut Turut Pemohon I;
5. TURUT PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat

Hal. 1 dari 17 hal.,

271/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sekarang ini tidak diketahui secara jelas alamatnya di dalam dan di luar wilayah RI, selanjutnya disebut Turut Pemohon II;

6. TURUT PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 21 November 2005, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sekarang ini tidak diketahui secara jelas alamatnya di dalam dan di luar wilayah RI, selanjutnya disebut Turut Pemohon III. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "Syamsul Bahri & Rekan" yang beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kota Makassar. Untuk dan a.n pemberi kuasa disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa laki-laki bernama ALMARHUM adalah suami isteri dengan seorang perempuan yang bernama TURUT PEMOHON I, menikah pada tanggal 14 Mei 1962 di Kependjen Malang Jawa Timur ;
2. Bahwa dari perkawinan ALMARHUM dengan perempuan TURUT PEMOHON I telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :

*Hal. 2 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks*

- 1) PEMOHON I sebagai Pemohon I;
- 2) ALMARHUM (Almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) TURUT PEMOHON I lahir 14 Mei 1968;
- 4) PEMOHON II sebagai Pemohon II;
- 5) PEMOHON III sebagai Pemohon III;

3. Bahwa anak kedua ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2013 Karena sakit, lebih dahulu dari kedua orang tuanya (lebih dahulu dari Pewaris), semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Yanti** dan di karuniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama **Lerin Larasati** dan **Fani** namun kedua anak ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sedangkan Isteri almarhum **ALMARHUM** bernama **Yanti** kini telah menikah lagi setahun setelah meninggalnya almarhum **ALMARHUM** dan sekarang juga tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

4. Bahwa anak ketiga ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama TURUT PEMOHON I lahir 14 Mei 1968 sekarang ini bertempat tinggal di Amerika Serikat namun tidak diketahui alamat yang pasti karena yang bersangkutan berpindah-pindah tempat tinggal di Amerika Serikat ;

5. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi karena sakit dan dikebumikan di Genteng Banyuwangi, dan begitupun juga isteri yang bernama TURUT PEMOHON I juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018 karena sakit dikebumikan di Kepanjeng Malang;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhumah TURUT PEMOHON I dan begitupun juga almarhumah TURUT PEMOHON I hanya satu kali menikah yaitu dengan Almarhum ALMARHUM ;

7. Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM, juga telah meninggal dunia, lebih dahulu dari almarhum ALMARHUM, yaitu ayahnya bernama **AYAH** meninggal pada tahun 1983 sedangkan ibunya bernama **IBU** meninggal pada tahun 1986 ;

Hal. 3 dari 3 hal,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa begitupun juga kedua orang tua almarhumah TURUT PEMOHON I, juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah TURUT PEMOHON I, yaitu ayahnya bernama AYAH meninggal pada tahun 1970 sedangkan ibunya bernama IBU meninggal pada tahun 1986;

9. Bahwa dengan meninggalnya ALMARHUM pada tahun 2013, maka beralasan hukum dikatakan sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris yaitu kedua orang tuanya dan seorang istri serta dua orang anak sebagaimana tersebut pada point 4 di atas ;

10. Bahwa dengan meninggalnya ALMARHUM pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi dan isterinya yang bernama TURUT PEMOHON I pada tanggal 24 Februari 2018 maka beralasan hukum dikatakan bahwa almarhum ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I, adalah Pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu empat orang anak dan dua orang cucu sebagai berikut:

- a. PEMOHON I sebagai Pemohon I (anak);
- b. TURUT PEMOHON I sebagai Turut Pemohon I (anak);
- c. PEMOHON II sebagai Pemohon II (anak) ;
- d. PEMOHON III sebagai Pemohon III (anak);
- e. TURUT PEMOHON II, cucu (ahli waris pengganti) sebagai Turut Pemohon II;
- f. TURUT PEMOHON III, cucu (ahli waris pengganti) sebagai Turut Pemohon III;

11. Bahwa Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda tidak bergerak yang beralasan hukum dikatakan sebagai harta warisan kedua Pewaris;

12. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Makassar agar Para Pemohon dan para ahli waris lainnya dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I, untuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam pengurusan hak-hak Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I terhadap harta-harta Almarhum Almarhumah yang ditinggal berupa harta benda tidak bergerak serta untuk keperluan lainnya;

13. Bahwa oleh karena TURUT PEMOHON I sebagai Turut Pemohon I (anak), TURUT PEMOHON II, cucu (ahli waris pengganti) sebagai Turut Pemohon II, TURUT PEMOHON III, cucu (ahli waris pengganti) sebagai Turut Pemohon III, dalam keadaan gaib (tidak diketahui alamat tempat tinggalnya), maka oleh karenanya dimohon untuk dipanggil menghadap sidang melalui panggilan gaib dan sekiranya menghadap sidang agar Para Turut Pemohon menjadi Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI dan jika tidak menghadap dimuka sidang agar tetap disebut sebagai Turut Pemohon dan bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum gaib dan tetap ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II dan III ;
2. Menyatakan Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi karena sakit dan isterinya atas nama Almarhumah TURUT PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018 di Kepanjeng Malang;
3. Menyatakan anak kedua Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I, atas nama Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2013 lebih dahulu dari kedua orang tuanya atau lebih dahulu dari pewaris;
4. Menyatakan TURUT PEMOHON I (Turut Pemohon I), TURUT PEMOHON II (Turut Pemohon II) dan TURUT PEMOHON III (Turut Pemohon III), dalam

Hal. 5 dari 17 hal.,

Penerapan No. 271/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan gaib (tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia);

5. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum **ALMARHUM** dan almarhumah **TURUT PEMOHON I** adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON I (anak);
2. TURUT PEMOHON I (anak);
3. PEMOHON II (anak);
4. PEMOHON III (anak);

Dan dua orang cucu yaitu anak dari almarhum **ALMARHUM** sebagai ahli waris pengganti, masing-masing bernama:

1. TURUT PEMOHON II (cucu);
 2. TURUT PEMOHON III (cucu);
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan/atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasanya telah menghadap di muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum ALMARHUM dibuat oleh Pemohon III **PEMOHON III**. Mengetahui Lurah Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Km.16.13/Pw.01/1994, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 17 Januari 1994, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.2);
3. Fotokopi Daftar Tanggungan tertanggal 21 Djuli 1969. Mengetahui PASI JON ZIPUR, Komando Militer XIV Hasanuddin Makassar, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3172031301095721, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, tertanggal 06 Januari 2019, sebagai Kepala Keluarga, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 73710110311170004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 29 November 2017, sebagai Kepala Leluarga, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371132205140014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 10 November 2016, sebagai sebagai Kepala Leluarga dan **PEMOHON III**, sebagai istri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian No. 473.3/28/429.518.04/2014, a.n ALMARHUM, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sentail, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 26 Desember 2014, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 038/II/SHMK/2018, a.n Sri Kustinah, dikeluarkan oleh Rumah Sakit SiloamSHospitals Makassar, tertanggal 24 Februari 2018, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan a.n PEMOHON III (Pemohon III) tertanggal 24 Mei 2021, register Lurah Kassi-Kassi No. 194/KS/V/2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan a.n PEMOHON III (Pemohon III) tertanggal 29 Maret 2021, register Lurah Kassi-Kassi No. 123/KS/III/2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.10);

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, hubungan dengan Para Pemohon adalah sepupu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I adalah suami istri, dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa ALMARHUM telah meninggal pada Tahun 2014 sedangkan TURUT PEMOHON I meninggal pada Tahun 2018;
 - Bahwa ayah ALMARHUM bernama Paidjan meninggal di Banyuwangi Tahun 1983 dan ibunya bernama Dede juga meninggal di Banyuwangi Tahun 1986;
 - Bahwa ayah TURUT PEMOHON I bernama Ayah meninggal pada Tahun 1970 sedangkan ibunya bernama IBU meninggal Tahun 1986;

Hal. 8 dari 17 hal.,

Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama ALMARHUM, meninggal lebih dahulu dari ayah dan ibunya pada Tahun 2013 dan selama hidupnya telah menikah dengan Yanti dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada Tahun 2014 istri almarhum ALMARHUM bernama Yanti menikah kembali dengan laki-laki, kemudian Yanti tinggal bersama suami dan anaknya bernama Lerin Larasati dan Fani di Jawa tapi terputus komunikasi sehingga alamat tempat tinggalnya sudah tidak diketahui;
 - Bahwa anak ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama AANAK, tinggal di Amerika Serikat tapi tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dalam rangka mengurus harta peninggalan orang tuanya almarhum ALMARHUM;
2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, hubungan dengan Para Pemohon adalah sepupu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I adalah suami istri, dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa ALMARHUM telah meninggal pada Tahun 2014 sedangkan TURUT PEMOHON I meninggal pada Tahun 2018;
 - Bahwa ayah ALMARHUM bernama AYAH meninggal di Banyuwangi Tahun 1983 dan ibunya bernama IBU juga meninggal di Banyuwangi Tahun 1986;
 - Bahwa ayah TURUT PEMOHON I bernama AYAH sedangkan ibunya bernama IBU, masing-masing sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa anak ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama Yoyon Hariono telah meninggal lebih dahulu dari ayah dan ibunya;
 - Bahwa semasa hidupnya Yoyon Hariono menikah dengan Yanti dan dikaruniai 2 orang anak;

Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2014 Yanti menikah kembali dengan laki-laki lain dan tinggal bersama dengan suami dan 2 orang anaknya di Jawa tapi tidak diketahui alamatnya secara jelas;
- Bahwa anak ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama Endang Sri Retno, tinggal di Amerika Serikat tapi tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dalam rangka mengurus harta peninggalan orang tuanya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana pada permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I, dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris seharusnya melibatkan semua ahli waris sebagai Pemohon akan tetapi dalam perkara a quo, di antara ahli waris terdapat ahli waris yang gaib sehingga untuk melibatkan semua ahli waris sebagai pihak, maka ahli waris yang gaib dijadikan oleh Para Pemohon sebagai Turut Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 28 Mei 2021, Turut Pemohon I, Turut Pemohon II dan Turut Pemohon III telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Para Turut Pemohon harus dinyatakan gaib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan gaibnya para Turut Pemohon tidak menghapuskan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I karena gaib berarti ia atau mereka masih hidup hanya tidak jelas keberadaannya. Berbeda halnya jika seseorang mafqud atau dinyatakan hilang oleh pengadilan, hak-haknya sebagai ahli waris dapat beralih kepada ahli waris lainnya karena yang bersangkutan memang sudah dinyatakan mafqud atau hilang. Dengan demikian, maka permohonan Para Pemohon agar Para Turut Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris, tetap berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.10 dan agar bukti-bukti Para Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 11 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P. 10 dibuat/diketahui atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok. Bukti P.1 berisi uraian silsilah keluarga almarhum ALMARHUM, bukti P.2 adalah bukti perkawinan almarhum ALMARHUM dengan TURUT PEMOHON I, sedangkan bukti P.3 menguraikan Para Pemohon dan Turut Pemohon termasuk dalam daftar tanggungan almarhum ALMARHUM sebagai Anggota TNI dengan jabatan PAMA JON ZIPUR "8" DAM XIV Hasanuddin, bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti P.7 dan P.8 adalah bukti bahwa ALMARHUM dan istrinya TURUT PEMOHON I, masing-masing sudah meninggal. Adapun bukti P.9 dan P.10 adalah pernyataan Pemohon III yang telah diregister pada Kantor Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar bahwa Endang Sri Retno, Lerin dan Fani, tidak diketahui alamatnya secara jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon, di samping akta di bawah tangan yang mengikat Para Pemohon, selainnya merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat berwenang, sehingga berdasarkan maksud Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti dimaksud memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ke-2 orang saksi mengenai telah meninggalnya terlebih dahulu kedua orang tua masing-masing dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I serta almarhum ALMARHUM, demikian pula mengenai keberadaan dari Endang Sri Wijayanti, Lerin Larasati/Larasati dan Fani yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas adalah fakta yang dilihat sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, juga sebagaimana bukti P.1 s/d P.10 serta keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I adalah pasangan suami istri;

Hal. 13 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I sebagai pewaris, masing-masing telah meninggal dunia. ALMARHUM meninggal pada tanggal 26 Desember 2014, TURUT PEMOHON I meninggal pada tanggal 24 Februari 2018;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM, masing-masing sudah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Paidjan meninggal Tahun 1983 dan ibunya bernama Dede meninggal Tahun 1986;
- Bahwa kedua orang tua Sri Koestinah, masing-masing sudah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama AYAH meninggal Tahun 1970 dan ibunya bernama IBU meninggal Tahun 1986;
- Bahwa ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I dikaruniai 5 orang anak,
- Bahwa ALMARHUM, meninggal pada Tahun 2013 dengan meninggalkan 2 orang anak, masing-masing bernama Lerin Larasati dan Fani;
- Bahwa Endang Sri Retno Wijayanti, Lerin Larasati dan Fani, masing adalah gaib (tidak diketahui alamatnya secara jelas);
- Bahwa almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I serta para ahli warinya, semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari almarhum dan almarhumah tersebut;

Hal. 14 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengajukan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi karena sakit dan istrinya atas nama almarhumah TURUT PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018 di Kepanjeng Malang;
3. Menyatakan anak kedua almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I, atas nama almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2013 lebih dahulu dari kedua orang tuanya atau lebih dahulu dari pewaris dengan meninggalkan 2 orang anak;
4. Menyatakan TURUT PEMOHON I (Turut Pemohon I) Lirin Parasati binti ALMARHUM (Turut Pemohon II) dan TURUT PEMOHON III (Turut Pemohon III) Lirin Parasati binti ALMARHUM (Turut Pemohon III) sebagai ahli waris sah dari ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III), dalam keadaan gaib (tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia);

5. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I adalah sebagai berikut:

5.1 PEMOHON I (anak);

5.2 TURUT PEMOHON I (anak);

5.3 PEMOHON II (anak);

5.4 PEMOHON III (anak);

5.5 TURUT PEMOHON II (cucu);

5.6 TURUT PEMOHON III (cucu);

Hal. 16 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad
Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran Rp 30.000,-
-Biaya Proses Rp 50.000,-

*Hal. 17 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-PNBP	Rp 40.000,-
-Panggilan	Rp360.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 18 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks